



KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR: 18/K.BAWASLU.BA-06/HM.07/III/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tentang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kab/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut :

A. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan Layanan.

B. Tim Pertimbangan PPID

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan laporan layanan; dan
6. Penanganan sengketa informasi Publik;

C. Atasan PPID

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Mewakili Bawaslu Provinsi dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

D. Wakil atasan PPID

Membantu atasan PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

E. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Perbawaslu;
4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Perbawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memuktahirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;

9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

F. Petugas Pelayan Informasi/Desk Informasi

1. Melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
3. Membantu PPID membuat laporan layanan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Keterbukaan Informasi Publik atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kabupaten Karangasem
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 31 Maret 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem

KETUA,



I PUTU GEDE SUASTRAWAN, ST

Tembusan, Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem :

Nomor : 18/K.BAWASLU.BA-06/HM.07/III/2020

Tanggal : 31 MARET 2020

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ketua Bawaslu Kab. Karangasem	Pembina
2	Anggota Bawaslu Kab. Karangasem	Tim Pertimbangan
3	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Karangasem	Atasan PPID
4	Sekretariat PNS Bawaslu Kab. Karangasem	PPID
5	Sekretariat Bawaslu Kab. Karangasem	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 31 Maret 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem
KETUA



I PUTU GEDE SUASTRAWAN, ST